

SURAT KEPUTUSAN
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA UNSUR BUNDO KANDUANG
NAGARI BARULAK KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menegaskan salah satu tugas KAN adalah membentuk lembaga unsur bundo kandung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4592);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Negara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pengurus Lembaga Unsur Bundo Kandung Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Alim Ulama Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas pokok :
- a. Meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab perempuan terhadap anak nagari an atau rakyat nagari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan melaksanakan falsafah adat Minagkabau (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah);
 - b. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual perempuan anak nagari dan atau rakyat nagari;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat nagari pada umumnya melalui kegiatan yang berjalan dengan fungsi lembaga;
 - d. Menetapkan wakilnya sebagai anggota BPRN; dan
 - e. Mengajukan 1 (satu) orang bakal calon wali nagari.
- Ketiga : Pengurus Lembaga Unsur Cadiak Pandai Barulak Kecamatan Tanjung Baru sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai fungsi :
- a. Sebagai wadah peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggungjawab perempuan dalam melaksanakan falsafah adat Minagkabau (adat basandi syara', syarak basandi kitabullah);
 - b. Sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, anak nagari dan atau rakyat nagari;
 - c. Sebagai wadah pembinaan dan peningkatan pengetahuan anggota, anak nagari dan atau rakyat nagari;
 - d. Sebagai wadah dalam mensukseskan pembangunan di nagari;
 - e. Sebagai sarana komunikasi sosial antar lembaga unsur nagari.
- Keempat : Masa jabatan pengurus lembaga unsur bundo kandung selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Kelima.....

Lembaran Ketiga
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021
Tanggal : 05 April 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barulak
Pada tanggal : 05 April 2021
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Yth. Bapak Camat Tanjung Baru di Tanjung Alam
3. Yth. Bapak Wali Nagari Barulak
4. Yth. Bapak Ketua BPRN Barulak
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI BARULAK**NOMOR : 146/ 01 /KAN/B-2021****TANGGAL : 05 APRIL 2021****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA UNSUR BUNDO KANDUANG NAGARI BARULAK
KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

No	NAMA	JABATAN	SUKU	JORONG
1	Wali Nagari	Pelindung/penasehat		
2	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Pelindung/penasehat		
3	BPRN	Pelindung/penasehat		
4	Suryani	Pembina	Caniago	Jr. Dalam Nagari
5	Hj. Elma Sulmiati	Pembina	Caniago	Jr. Dalam Nagari
6	Yulneti, S.Pd	Pembina	-	Jr. Dalam Nagari
7	Lelis Suryani	Ketua	Malayu	Jr. Lompatan Datar
8	Hj. Asni	Wakil Ketua	Piliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
9	Yeni Yusmaleli	Bendahara	Malayu	Jr. Dalam Nagari
10	Yelda Aflinda	Wakil Bendahara	Parikcancang	Jr. Koto nan Tuo
11	Sri Herdina	Sekretaris	Payobadar	Jr. Lompatan Datar
12	Sri Yekti Wirdalena	Wakil Sekretaris	Caniago	Jr. Koto nan Tuo
13	Dika Ribaini	Seksi Bidang Pendidikan	Mandahiliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
14	Dahliar Nurasni	Seksi Bidang Pendidikan	Piliang	Jr. Dalam Nagari
15	Erni Anwar	Seksi Bidang Pendidikan	Payobadar	Jr. Dalam Nagari
16	Anggun Mahalita D	Seksi Bidang Pendidikan	Payobadar	Jr. Kapuak Koto Panjang
17	Yulides	Seksi Bidang Pendidikan	Piliang	Jr. Aua
18	Asnimar	Bidang Organisasi Sosial	Caniago	Jr. Dalam Nagari
19	Titi Veronika	Bidang Organisasi Sosial	Kutianyir	Jr. Kapuak Koto Panjang
20	Lailatur Kharil	Bidang Organisasi Sosial	Kutianyir	Jr. Aua
21	Afnidar	Bidang Organisasi Sosial	Payobadar	Jr. Koto nan Tuo
22	Erfa Yuliati	Bidang Organisasi Ekonomi	Parikcancang	Jr. Lompatan Datar
23	Yenil Marni	Bidang Organisasi Ekonomi	Payobadar	Jr. Aua
24	Ramlis	Bidang Organisasi Ekonomi	Mandahiliang	Jr. Aua
25	Yumil Fitri	Bidang Organisasi Ekonomi	Mandahiliang	Jr. Koto nan Tuo

**KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
BARULAK****Ketua,****H.A.DT. PUNCAK DIRAJA**